KODE ETIK DAN INTEGRITAS PEMILU: MENAKAR KEWENANGAN DKPP DALAM PENEGAKAN PEMILU INDONESIA

Fajri Kurniawan
Email: fajrikurniawan@mail.ugm.ac.id

M. Naufal Al-Hadi Kasuma
Email: mnaufalal-hadikasuma@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik pemilihan umum (pemilu) memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dalam bekerja sebagai manifestasi karakter penting dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan kewenangan DKPP dalam penegakan etik pemilu dan mengkaji perluasan sanksi etik yang telah diputuskan oleh DKPP. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DKPP tidak hanya berfokus pada rule of law, tetapi juga pada rule of ethics. Namun, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, DKPP perlu berhati-hati dalam menafsirkan dan memperluas sanksi etika terhadap penyelenggara pemilu di Indonesia agar tetap dalam batas jalur kewenangannya.
Kata Kunci: Pemilu, Kode Etik, DKPP

CODE OF ETHICS AND ELECTION INTEGRITY: MEASURING THE AUTHORITY OF THE DKPP IN ENFORCEMENT OF INDONESIAN ELECTIONS

ABSTRACT

The Elections Commission (DKPP), as an institution enforcing the election code of ethics, has a responsibility to maintain integrity in its work, as a manifestation of an important character in the implementation of elections. This study aims to analyze the limits of the DKPP's authority

in enforcing election ethics and examine the expansion of ethical sanctions that have been decided by the DKPP. This study uses a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of this study conclude that the DKPP's role is not only focused on the rule of law, but also on the rule of ethics. However, in carrying out its duties and authorities, the DKPP needs to be careful in interpreting and expanding ethical sanctions against election organizers in Indonesia to remain within the limits of its authority.
Keywords: *Election, Code of Ethics, DKPP*

PENDAHULUAN

Upaya untuk mengadakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas telah diawali sejak pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sepenuhnya telah tercermin dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara sejak awal telah memiliki keinginan besar untuk memfasilitasi rakyat agar dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Bagi sebuah negara dengan sistem presidensial, pemilihan umum menjadi indikator tolak ukur baik buruknya berjalannya demokrasi. Kepercayaan publik kepada

pemilu sangat tergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel. Pemilu dapat dikatakan berintegritas ketika penyelenggara dan peserta Pemilu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap aturan (rule of law) saja, tetapi juga tunduk terhadap etika pemilu (rule of ethics). Dalam proses pelaksanaannya agar menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu maka sangat penting adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

21 Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara", Jurnal Electoral Research, (2020): 8.

22 Allan Fatchan Gani Wardhana, "Integritas Pemilu", https://law.uii.ac.id/blog/2018/10/15/integritas-pemilu-oleh-allan-fathan-gani-s-h-m-h-dosen-fh-uii/, (diakses 12 Oktober 2025).

23 Aji Pangestu, , "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024", Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 1, (2022): 3.

Ketiga badan pengawasan itu harus mempunyai sikap integritas dan independensi dalam proses pemilihan umum untuk saling berkesinambungan dalam setiap proses pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Namun pada permasalahannya seringkali berbenturan diantara ketiga lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024 bergulir, sejumlah pelanggaran etik seringkali dilakukan oleh beberapa calon peserta pemilu bahkan ikut campur andil pemerintah seringkali membuat keresahan masyarakat terhadap kualitas penyelenggara pemilu. Beberapa contoh pelanggaran etik yang terjadi seperti pasca diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang berimplikasi lolosnya salah satu pasangan calon wakil presiden untuk dapat berkontestasi pada Pemilu 2024, kemudian keterlibatan pemerintah untuk ikut campur dalam memenangkan salah satu pasangan calon, serta keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran salah seorang calon wakil presiden.

Tentunya beberapa permasalahan etik yang terjadi saat sekarang ini tanpa diselesaikan oleh lembaga yang berwenang secara tepat dan cepat, akan menggadaikan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggara pemilu dan hal ini akan berimplikasi terhadap kualitas demokrasi yang dihasilkan. Upaya pencegahan potensi pelanggaran ini sebetulnya telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan pemaknaan terhadap 11 (sebelas) prinsip penyelenggara pemilu (mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien) sebagai pranata kepemiluan (struktur), secara regulatif membatasi (constraining) tingkah laku penyelenggara Pemilu.

Jika didalam proses pelaksanaan pemilu terdapat pelanggaran terhadap indikator diatas maka dapat dikenakan sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan a quo. Kemandirian penyelenggara merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemilu. sebab penyelenggara yang tidak mandiri bisa menurunk-

24 BBC News, 2022, "Ketua KPU terbukti 'langgar kode etik' karena loloskan Gibran sebagai cawapres - Apakah akan membatalkan pencalonannya?", https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kdv2x5qvzo, (diakses 12 Oktober 2025).

25 Ibid.

an kualitas penyelenggara pemilu. karena itulah segala tindakan yang menggadaikan asas mandiri perlu diberikan sanksi setimpal. Menyadari masalah ini, pembentuk undang-undang telah mengantisipasi dengan membentuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Pengaturan kode etik penyelenggara pemilu diatur didalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Pada program Tahun Anggaran 2024, DKPP telah mengerjakan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 609 pengaduan/perkara. Adapun rinciannya yakni dengan total 492 unsur Masyarakat/Pemilih, mencapai 244 unsur Partai Politik, dan mencapai 70 dari unsur Penyelenggara Pemilu.

Jenis pelaporan yang diajukan tertinggi pada pelaksanaan non tahapan pemilu yaitu terkait seleksi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc sejumlah 423 pengaduan. Posisi nomor 2 di luar tahapan pemilu terkait Pembentukan badan penyelenggara adhoc Bawaslu sebanyak 82 pengaduan. Peringkat ketiga pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu mencapai 14 teradu. Prinsip profesional atau penyelenggara pemilu tidak profesional dalam tugas penyelenggaraan pemilu menempati posisi tertinggi diadukan yaitu 222 pengaduan. Posisi selanjutnya berkepastian hukum (112 pengaduan), prinsip akuntabel (92 pengaduan), dan lainnya yang relatif kecil.

Beberapa kajian terdahulu telah mengkaji kriteria pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rahman Yasin (2019) Memaparkan, DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi diharapkan selain menegakkan kode etik juga menjamin tegaknya keadilan substantif kepemiluan baik dalam kerangka tegaknya peraturan perundang-undangan (electoral laws dan electoral processes) juga menanamkan kesadaran etik filosofis bagi jajaran penyelenggara dalam bertindak, bersikap. Adapun Zulfikar (2023), melihat upaya pemerintah selama ini untuk mencegah pelanggaran etik penyelenggara pemilu (agent) adalah dengan melakukan perubahan (derutinisasi) peraturan perundang-undangan (structure). Disebabkan pelanggaran yang

26 Saldi Isra, 2017, Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, (Jakarta: Themis Books, 2017), 76.

27 Laporan Kinerja DKPP Tahun Anggaran 2024, 72.

28 Ibid.

29 Rahman Yasin, "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas", Jurnal Etika dan Pemilu 1, no.1, (2019): 10.

dilakukan penyelenggara pemilu menciptakan kegaduhan dan protes publik (obsolete) sehingga aturan yang tadinya dijalankan dengan efektif (rutinisasi) mendesak untuk diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus kepada sejauh mana kewenangan DKPP dalam proses pelaksanaan penegakan kode etik pemilu, baik dalam hal menjelaskan kedudukan/kewenangan DKPP, BAWASLU, KPU dalam menjaga pengawasan kode etik pemilu serta sejauh mana perluasan penafsiran sanksi etika yang diputuskan oleh DKPP kepada penyelenggara pemilu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat pokok-pokok permasalahan yang semestinya untuk dapat dijawab, diantaranya:

1. Bagaimana batasan kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap penegakan pemilu?

2. Bagaimana perluasan penafsiran sanksi etika yang diputuskan oleh DKPP kepada penyelenggara pemilu di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka proses penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui kajian pustaka. Sunaryati Hartono mengatakan, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, juga sumber hukum sekunder berupa literatur buku, jurnal yang relevan terkait masalah dalam penelitian seputar penegakan kode etik pemilu dalam membangun demokrasi berintegritas dan inklusif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli, jurnal dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya, dan sumber inter-

30Zulfikhar, "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi", Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1, (2023): 2.

31C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Jakarta: Alumni, 1994), 12.

net yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan kemudian dilakukan telaah terhadap bahan hukum berupa pemaparan material, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan sebuah pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi-interpretasi hukum untuk mencari sebuah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori-teori terkait, sehingga dimaksudkan mampu memecahkan sebuah isu hukum yang tengah diteliti. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang memiliki sifat yang sistematis, holistik dan komprehensif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Batasan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Penegakan Pemilu

Keberadaan dari DKPP sebagai penyelenggara pemilu, tidak lepas dari Pasal 22 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan nasional yang bersifat nasional, tetap dan independent". Dalam pandangan yang digagas oleh Jimly Ashiddie, maksud dari penyelenggara pemilu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuan pasal a quo. Hal yang unik dari rumusan pasal ini terletak pada frasa "suatu komisi pemilihan umum" yang mana tidak seperti lainnya yang dijelaskan secara eksplisit (MPR, DPR, DPD, dan Presiden). Sehingga penamaan lembaga penyelenggara pemilu dapat dikatakan secara spesifiknya diserahkan pada undang-undang. Pandangan ini selaras dengan Pasal 22 E ayat (6) yang menyatakan "ketentuan lebih lanjut soal pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Dengan adanya fleksibilitas dalam penamaan ini yang memungkinkan bagi pembentuk undang-undang dalam memberikan nama terkait lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sehingga dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 3 nama dalam lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan

32 Muhammad Jufri Dewa, dkk., "Implications Of The Authority Of The Election Organizer Honorary Board (DKPP) Based On Decision Number 185-PKE-DKPP/XII/2020 Regarding The Dismissal Staff Of The Bawaslu Secretariat In Buton Regency", Halu Oleo Legal Research 6, Issue 2, (Agustus 2024): 361.

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (6).

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi menjadi esensi yang penting yakni, bahwa lembaga tersebut harus memenuhi karakteristik konstitusionalnya yaitu bersifat nasional tetap, dan independent.

Ide dalam pembentukan lembaga DKPP sendiri didasarkan akan pentingnya penegakan etik bagi penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penyelenggara pemilu tidak hanya terikat dalam rule of law, akan tetapi juga rule of ethics. Negara ini tidak hanya menghadapi masalah distorsi dalam penegakan hukum, tetapi juga mengalami perubahan nilai yang sangat signifikan. Oleh karena itu, penerapan etika memiliki peranan yang sama pentingnya dengan penegakan hukum, khususnya di antara para penyelenggara pemilu yang berperan menentukan arah demokrasi nasional.

Undang-Undang Pemilu menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga permanen yang memiliki fungsi integral dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dibentuknya DKPP merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mekanisme pengawasan etik yang berkelanjutan terhadap penyelenggara pemilu, terutama karena masih sering dijumpai pelanggaran terhadap norma yuridis dan etika dalam praktik pemilu. Dalam konteks krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, keberadaan DKPP menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penyelenggara pemilu. Melalui keberadaan lembaga ini diharapkan tumbuh kembali semangat partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga penegak etika pemilu, DKPP menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam proses persidangannya. Berbeda dengan sebagian besar komisi etik lembaga negara yang cenderung melaksanakan sidang secara tertutup, DKPP justru mengadopsi model pengadilan etik yang terbuka di mana pihak

34Willa Wahyuni, "3 Lembaga Penyelenggara Pemilu", https://www.Hukumonline.com/Berita/A/3-Lembaga-Penyelenggara-Pemilihan-Umum-Lt641d630e05e1f/, (diakses 12 Oktober 2025).

35 M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, No. 3, (Juli 2014): 386

pengadu, teradu, saksi, dan media dapat berpartisipasi serta mengawal jalannya persidangan. Inovasi ini menegaskan komitmen DKPP terhadap akuntabilitas publik dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sementara itu, secara fungsional kewenangan DKPP berfokus pada individu-individu yang menyelenggarakan pemilu, baik yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam pengertian sempit, penyelenggara pemilu meliputi para komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun dalam arti luas, cakupan tersebut juga mencakup seluruh aparat pelaksana pemilu, baik yang berstatus tetap maupun bersifat ad hoc. Sehingga, DKPP berperan sebagai lembaga etik yang menjaga integritas personal seluruh unsur penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga daerah.

DKPP yang juga dapat dikatakan sebagai lembaga negara penunjang atau states auxiliary organ yang bertugas dalam rangka menangani setiap pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Keberadaan dari DKPP ditegaskan dalam Putusan MK No. 11/PUU-VII/2010 dan Putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa DKPP itu sejajar dengan KPU maupun Bawaslu. Ketiga lembaga yang sejajar tersebut menjadi suatu triumvirat yang merupakan kesatuan akan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri.

Dengan pengakuan tersebut yang menjadi fungsi kesatuan dalam penyelenggaraan Pemilu dalam rangka menetapkan serta menyusun suatu kode etik yang mengikat bagi seluruh penyelenggara Pemilu yang dalam rangka menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu sejatinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 157 UU Pemilu. Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua jajaran penyelenggara pemilu. Sehingga, jika dikaitkan maka DKPP memiliki tugas dalam pelanggaran kode etik Penyelenggaraan pemilu yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu yakni:

36 Dyan Puspitasari, "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Lentera Hukum 5, Issue 3, (2018): 406.

37 Ibid: 406

38 Triumvirat (dari bahasa Latin triumviratus yang artinya "dari tiga laki-laki") atau triarki adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut triumvir. Pembentukannya dapat secara formal atau informal, dan meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, tetapi dalam kenyataan hal ini jarang terjadi.

39 Jihan Anjania Aldi., dkk., "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia", Jurnal Hukum De'rechtsstaat 5, No. 2 (September 2019): 144

40 Ibid: 144

a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan

b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu dalam rangka menjalankan tugasnya DKPP juga diberi kewenangan:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan

c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

d. Memutus pelanggaran kode etik.

Kewenangan yang dimiliki oleh DKPP pada dasarnya bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pemilu mematuhi kode etik sebagai aturan utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini masuk akal karena tujuan pelaksanaan Pemilu adalah memilih wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Jika kewenangan DKPP tidak bersifat memaksa atau menimbulkan suatu implikasi, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Contohnya, jika DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, maka kode etik hanya menjadi norma yang tidak efektif karena tidak dapat ditegakkan. Dimana dalam konsep ini dikenal sebagai lex imperfecta atau norma yang tidak sempurna.

Dalam melakukan penyusunan kode etik, DKPP juga turut aktif melibatkan KPU dan Bawaslu yang menjadi bagian dari proses kolaboratif dalam memastikan keselarasan dalam standar perilaku penyelenggara Pemilu. Kode etik atau etika positif ialah kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota dalam penyelenggaraan Pemilu seperti KPU (KPU Pusat dan Turunannya) serta anggota Bawaslu (Bawaslu Pusat dan turunannya). Nantinya, kode etik yang sudah disusun kemudian ditetapkan dengan peraturan DKPP dan diumumkan dalam berita negara. Terkait dengan waktu penetapan nilai etik umum menjadi etika positif dalam UU Pemilu, yakni paling lambat tiga bulan sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

40 Ibid: 144

Pentingnya kode etik bagi penyelenggara pemilu tidak terlepas dari besarnya kewenangan KPU dan Bawaslu yang memiliki potensi disalahgunakan. Terdapat adagium yang terkenal dari Lord Acton: "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" bahwa memiliki kekuasaan akan cenderung korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan.

Dengan penjabaran hubungan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam rangka menyusun kode etik yang disusun secara elaboratif oleh para penyelenggara pemilu. Dapat dikatakan keberadaaan dari DKPP sebagai bentuk prinsip check and balances dalam kelembagaan pemilu di Indonesia. Penyelenggara pemilu seperti DKPP, KPU dan Bawaslu membentuk suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang saling melengkapi dalam hubungan menjaga kontrol masing-masing untuk menjaga integritas sistem demokrasi. Batasan kewenangan DKPP yang telah diatur secara tegas dalam UU Pemilu, menegaskan bahwa DKPP hanya berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, bukan masuk pada ranah lainnya. Dengan pembatasan wewenang ini memperkuat posisi DKPP sebagai bentuk lembaga yang memang murni sebagai lembaga penegak etik. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi siapapun yang melakukan pelanggaran etik dapat memupuk kepercayaan publik sebagai penjaga integritas etik tanpa mencampuri domain atau kewenangan penyelenggara pemilu lainnya. Dengan demikian, DKPP dihadirkan sebagai lembaga yang benar-benar memastikan pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh individu yang berintegritas, kredibel, dan berpedoman dengan kode etik.

2. Perluasan Penafsiran Sanksi Etika Yang Diputuskan Oleh DKPP Kepada Penyelenggara Pemilu

Beberapa studi literatur berkaitan dengan kepemiluan sejatinya telah setuju bahwa pemilu merupakan sarana sekaligus sebagai ukuran dilaksanakan atau

42 Mohd. Yasin, "Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 7, Edisi 1, (Juli 2024): 31.

43 Jejen Fauzi Ridwan, dkk., "Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015", Jurusan Ilmu Pemerintahan 6, No. 4, (September 2017): 2.

44 Dyan Puspitasari, Op Cit: 406.

45 Surawijaya, "Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)", JURIDICA (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani) 4, No. 2, (Mei 2023): 24.

tidaknya prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara. Hakikat pemilu adalah pengakuan atas keberadaan hak memilih dan hak untuk dipilih warga negara. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat yang bersamaan, setiap warga negara juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilu.

Putusan DKPP pada hakikatnya merupakan putusan yang berdimensi norma etik dan tidak dapat dilakukan sebuah peninjauan ulang atau upaya hukum lainnya, sehingga bersifat final, akhir dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu setelah diputuskan oleh DKPP. Hal demikian bahkan ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendudukan secara pasti bahwa sifat final/akhir dan mengikat/tetap Putusan DKPP berdimensi etik, wajib mengikat bagi Presiden, KPU dan KPU daerah serta Bawaslu dan Bawaslu Daerah. Konseptualisasi dari sifat final dan mengikat. Oleh karena itu, dalam sistem pembuktian Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu, secara konseptual mengacu kepada standar etik dan preferensi masing-masing aparat penegak etik yang berada pada DKPP, sehingga preferensi demikian tidak dapat dipertentangkan kembali dan bersifat final.

Dalam perkembangan fungsi institusionalnya, DKPP telah mendorong makna pelanggaran etik sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang dari tulisan ini, bukan semata-mata berkaitan dengan fungsi penyelenggara pada tahapan pemilu, namun dari kasus-kasus yang ada banyak fakta pelanggaran etik telah mengalami "perluasan" pada setiap perilaku penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu (day to day). Dalam dimensi pelanggaran etik tidak hanya berkaitan dengan hal yang menyita perhatian tetapi perilaku-perilaku kecil sekalipun, bahkan hal yang sepele sifatnya bisa menjadi kasus pelanggaran etik bagi setiap penyelenggara pada arena pemilu maupun di luar pemilu. Perluasan pemahaman terhadap pelanggaran etik bagi penyelenggara pemilu perlu menjadi perhatian sekaligus catatan penting.

46 Khairul Fahmi, Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2021): 1.

47 Raines Wadi dkk, "Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik Dkpp Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 23, no. 1, (Maret 2023): 78.

48 Moch. Nurhasim, "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024", Jurnal Etika dan Pemilu 7, No 1, (Juni 2021): 31.

49 Ibid.

Dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai beberapa aturan pokok sebagai berikut:

a. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah;

d. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP;

e. Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;

f. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kecenderungan kasus-kasus pelanggaran etik yang diadukan ke DKPP, secara faktual dapat digambarkan, pertama, didominasi oleh persoalan prinsip profesionalitas penyelenggara. Angka pengaduannya mendominasi pelanggaran persidangan etik oleh DKPP. Kedua, pelanggaran terkait prinsip kepastian hukum, dan ketiga melanggar prinsip akuntabel. Ketiga kategori tersebut yang tertinggi selama periode tahun 2024, pihak DKPP telah menerima 597 laporan pelanggaran prinsip kode etik penyelenggara pemilu:

Tabel: 1 Pelanggaran Prinsip Penyelenggara Pemilu:

No	Prinsip Penyelenggara Pemilu yang Diduga Dilanggar	Total
1	Prinsip Mandiri	54
2	Prinsip Jujur	53
3	Prinsip Adil	32
4	Prinsip Kepastian Hukum	112
5	Prinsip Tertib	19
6	Prinsip Terbuka	10
7	Prinsip Proporsional	6
8	Prinsip Profesional	222
9	Prinsip Kepentingan Umum	3
10	Prinsip Akuntabel	92
Total		597

Sumber: Laporan DKPP tahun 2024

Ketika pihak penyelenggara pemilu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, maka, para pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang isinya:

50 Laporan DKPP Tahun Anggaran 2024
51 Ibid.

Pasal 22:

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara;atau c. pemberhentian tetap.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. peringatan; atau b. Peringatan keras.

(3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau b. pemberhentian tetap sebagai anggota.

Menurut Jimly Assiddiqie yang dikutip dari American Speech Language Hearing Association (ASHA), bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah :

a. Reprimand atau teguran;

b. Cencure atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;

c. Revocation atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 (lima) tahun atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia);

d. Suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;

e. Withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan

f. Cease and desist orders atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan juga teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik (ambts-dragger), adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan, tetapi khusus terhadap pelanggaran kode etik Pemilu maka dalam Peraturan Kode Etik Pemilu, telah ditentukan bahwa sanksi pelanggaran

52 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 78-80.

Kode Etik Pemilu, terdiri dari: 1. teguran tertulis; 2. pemberhentian sementara; atau 3. pemberhentian tetap .

Maka salah satu yang menjadi problematika pelanggaran etik yang diputuskan kepada Ketua KPU RI menjelang Pemilu tahun 2024, mendapat sanksi peringatan keras dan terakhir dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam putusan DKPP RI Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023 yang menyatakan Ketua KPU melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf e, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf a dan huruf b, Pasal 14 huruf c, Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf g, Pasal 16 huruf e, serta Pasal 19 huruf f. Dalam putusan itu terbukti melanggar prinsip profesionalisme dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu, dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.

Menurut pandangan penulis sebaiknya karena terbukti melanggar kode etik Ketua KPU periode saat itu mengundurkan diri. Proses pemeriksaan dan putusan DKPP sudah menunjukkan dengan jelas bahwa Ketua KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa tindakan tidak profesional dengan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan Negara. Namun ketika keputusan DKPP hanya berisi teguran terhadap permasalahan diatas, tanpa adanya tindakan keras seperti halnya sifat Putusan DKPP secara jelas bersifat "final dan mengikat".

PENUTUP

Dari uraian terhadap permasalahan yang dikaji di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga penyelenggara pemilu berkedudukan sejajar dengan KPU dan Bawaslu. Lembaga ini menjadi jawaban atas kebutuhan mekanisme pengawasan kode etik dalam penegakan pemilu, meskipun begitu batasan kewenangan DKPP yang telah diatur secara tegas dalam UU Pemilu, memposisikan DKPP hanya berwenang memeriksa dan memutus dugaan

53 Tengku Erwinsyahbana, Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (presentasi Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Berastagi, 6-8 November 2015), 14.

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, bukan masuk pada ranah lainnya. Dengan pembatasan wewenang ini memperkuat posisi DKPP sebagai bentuk lembaga yang memang murni sebagai lembaga penegak etik. Dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi siapapun yang melakukan pelanggaran etika pemilu.

2. Secara fungsional, perlunya perluasan penafsiran makna terhadap sanksi etika yang diputuskan oleh DKPP bahwa DKPP tidak hanya mengawasi tahapan pemilu, tetapi juga mengatur perilaku harian penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam sistem demokrasi. Dengan banyaknya laporan pelanggaran terkait profesionalitas, kepastian hukum, dan kemandirian, penegakan kode etik yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, akuntabel, dan bermartabat. Sanksi yang berjenjang dari teguran hingga pemberhentian harus diterapkan secara tepat untuk menjaga kredibilitas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Asshiddiqie, Jimly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fahmi, Khairul. Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Jakarta: Alumni, 1994.

Isra, Saldi. Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat, Jakarta: Themis Books, 2017.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

Aldi, Jihan Anjania., dkk. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis di Indonesia", Jurnal Hukum De'rechtsstaat 5, No. 2 (September 2019).

Dewa, Muhammad Jufri., dkk. "Implications Of The Authority Of The Election Organizer Honorary Board (DKPP) Based On Decision Number 185-PKE-

DKPP/XII/2020 Regarding The Dismissal Staff of The Bawaslu Secretariat In Buton Regency", Halu Oleo Legal Research 6, Issue 2, (Agustus 2024).

Nasef, M. Imam. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, No. 3, (Juli 2014).

Nurhasim, Moch. "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024", Jurnal Etika dan Pemilu 7, no. 1, (Juni 2021).

Pangestu, Aji. "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024", Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4, no. 1, (2022).

Puspitasari, Dyan. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia", Jurnal Lentera Hukum 5, Issue 3, (2018).

Ridwan, Jejen Fauzi, dkk. "Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015", Jurusan Ilmu Pemerintahan 6, No. 4, (September 2017).

Surawijaya, "Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)", JURIDICA (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani) 4, No. 2, (Mei 2023).

Wadi, Raines., dkk. "Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik Dkpp Sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1, (Maret 2023).

Yasin, Mohd. "Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 7, Edisi 1, (Juli 2024).

Yasin, Rahman. "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas", Jurnal Etika dan Pemilu 1, no.1, (2019).

Zulfikhar. "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi", Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1, (November 2023).

C. Dokumen Lain Pemerintah

Laporan kinerja DKPP Tahun Anggaran 2024.

Tengku Erwinsyahbana, Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (presentasi Rapat Kerja Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Berastagi, 6-8 November 2015).

D. Website

Allan Fatchan Gani Wardhana 2018. Integritas Pemilu. https://law.uii.ac.id/blog/2018/10/15/integritas-pemilu-oleh-allan-fathan-gani-s-h-m-h-dosen-fh-uii/, (diakses 12 Oktober 2025).

BBC News, 2022, Ketua KPU terbukti 'langgar kode etik' karena loloskan Gibran sebagai cawapres - Apakah akan membatalkan pencalonannya? https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0kdv2x5qvzo, (diakses 12 Oktober 2025).

Willa Wahyuni, "3 Lembaga Penyelenggara Pemilu", https://www.Hukumonline.com/Berita/A/3-Lembaga-Penyelenggara-Pemilihan-Umum-Lt-641d630e05e1f/, (diakses 12 Oktober 2025).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP.

Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VII/2010.